



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19), dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6322) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Merubah Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Nagari Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
4. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.
 - 2. Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan
 - 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. laporan Konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya.

3. Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.
 2. Peraturan Nagari tentang APB Nagari, dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan Konvergensi pencegahan *Stunting* tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.
- (2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) :
 - a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa; dan
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan

besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa.
- (3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa; dan
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Desa, kekurangan pembayaran BLT-Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.
- (2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari Mandiri telah salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan

- pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama;
dan
- c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua;
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa.
- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT-Desa, Pemerintah Nagari dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
6. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari;
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Nagari mengenai APB Nagari; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
 - 3.laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.
7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Nagari belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1.bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 - 2.bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan

3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.

(2) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa.

- (3) Dalam hal Nagari telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa; dan
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Desa, kekurangan pembayaran BLT-Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Nagari berstatus Nagari mandiri belum salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.

(2) Dalam hal Nagari berstatus Nagari Mandiri telah salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Surat Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa.

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT-Desa, Pemerintah Nagari dapat mengajukan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

8. Diantara Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituagalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) antara lain berupa :
- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19); dan/atau
 - b. jaring pengamanan sosial di nagari.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Jaring pengamanan sosial di nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1A) huruf b, berupa BLT-Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan dibayar setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (6) BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada APB Nagari paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Nagari yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Wali Nagari dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan pelaksanaan penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
10. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT-Desa.

11. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Nagari berstatus Nagari Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17B

Ketentuan mengenai format laporan BLT-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A dan Pasal 13B tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17C

- (1) Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKN yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Wali Nagari menyetorkan sisa Dana Desa di RKN tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKN paling lambat bulan Juli 2020.
 - (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKN paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
 - (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKN yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali tahun 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
12. Menambah 2 (dua) Lampiran yaitu Lampiran III dan Lampiran IV sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :

- a. yang telah disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
- b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,

penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Mei 2020
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

WIDYA PUTRA

**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 24**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 MEI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH DD (Rp)
1	2	3	4
01	-	SULIKI	5,196,574,000
	01	Kurai	873,390,000
	02	Sungai Rimbang	818,645,000
	03	Tanjung Bungo	874,471,000
	04	Suliki	974,679,000
	05	Limbanang	869,203,000
	06	Andiang	786,186,000
02	-	GUGUAK	4,549,804,000
	01	Guguak VIII Koto	1,062,867,000
	02	Tujuh Koto Talago	809,471,000
	03	Sungai Talang	902,764,000
	04	Kubang	935,500,000
	05	Simpang Sugiran	839,202,000
03	-	PAYAKUMBUH	6,195,424,000
	01	Koto Baru Simalanggang	922,738,000
	02	Taeh Bukik	988,545,000
	03	Simalanggang	818,813,000
	04	Sungai Baringin	810,079,000
	05	Piobang	891,747,000
	06	Taeh Baruah	1,019,180,000
	07	Koto Tengah Simalanggang	744,322,000
04	-	LUAK	3,781,312,000
	01	Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pd Pjg	1,023,381,000
	02	Mungo	1,004,182,000
	03	Sungai Kamuyang	906,384,000
	04	Andaleh	847,365,000
05	-	HARAU	10,406,927,000
	01	Taram	900,942,000
	02	Solok Bio-Bio	837,276,000
	03	Tarantang	810,395,000
	04	Bukik Limbuku	831,817,000
	05	Harau	997,754,000
	06	Batu Balang	957,367,000
	07	Sarilamak	1,668,884,000
	08	Gurun	804,560,000
	09	Lubuak Batingkok	899,107,000
	10	Koto Tuo	914,122,000
	11	Pilubang	784,703,000
06	-	PANGKALAN KOTO BARU	6,946,802,000
	01	Manggilang	1,104,132,000
	02	Tanjung BalIK	918,671,000
	03	Gunuang Malintang	1,315,468,000
	04	Pangkalan	1,456,887,000
	05	Koto Alam	1,169,385,000
	06	Tanjung Pauah	982,259,000

KODE		KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH DD
1	2	3	4
07	-	KAPUR IX	7,529,817,000
	01	Muaro Paiti	974,702,000
	02	Koto Bangun	1,002,037,000
	03	Lubuak Alai	896,811,000
	04	Koto Lamo	919,309,000
	05	Durian Tinggi	876,921,000
	06	Sialang	1,357,976,000
	07	Galugua	1,502,061,000
08	-	GUNUANG OMEH	3,269,143,000
	01	Pandam Gadang	1,223,476,000
	02	Koto Tinggi	1,212,255,000
	03	Talang Anau	833,412,000
09	-	LAREH SAGO HALABAN	8,004,320,000
	01	Labuah Gunuang	950,143,000
	02	Batu Payuang	1,001,169,000
	03	Ampalu	1,108,243,000
	04	Bukik Sikumpa	776,144,000
	05	Balai Panjang	1,016,343,000
	06	Halaban	1,047,195,000
	07	Tanjuang Gadang	1,070,853,000
	08	Sitanang	1,034,230,000
10	-	SITUJUAH LIMO NAGARI	4,944,578,000
	01	Situjuah Batua	1,174,855,000
	02	Situjuah Ladang Laweh	888,897,000
	03	Tungka	995,709,000
	04	Situjuah Banda Dalam	917,535,000
	05	Situjuah Gadang	967,582,000
11	-	MUNGKA	5,148,244,000
	01	Jopang Manganti	798,299,000
	02	Simpang Kapuak	1,237,857,000
	03	Mungka	945,140,000
	04	Talang Maur	1,233,053,000
	05	Sungai Antuan	933,895,000
12	-	BUKIK BARISAN	4,988,747,000
	01	Maek	1,181,368,000
	02	Banja Loweh	957,078,000
	03	Baruah Gunuang	999,694,000
	04	Sungai Naniang	974,998,000
	05	Koto Tengah	875,609,000
13	-	AKABILURU	6,614,006,000
	01	Sariak Laweh	1,159,138,000
	02	Koto Tengah Batu Hampar	1,050,926,000
	03	Batu Hampar	758,810,000
	04	Suayan	1,248,892,000
	05	Sungai Balantiak	778,068,000
	06	Pauh Sangik	780,748,000
	07	Durian Gadang	837,424,000
			77,575,698,000

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI



4											BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI								
4	1										SUB BIDANG KEGHATAN dst.								
4	1	01																	
4	1	02																	
5											BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK NAGARI								
5	1										SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA								
5	1	00									PENANGGULANGAN BENCANA								
5	1	00	5	4							Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	1						Belanja Tak Terduga								
5	1	00	5	4	1	01					Belanja Tak Terduga								
											1. Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Nagari								
											2. Pengadaan Obat-obatan								
											3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/ Karantina Mandiri								
											4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)								
											5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer / Disinfektan)								
											6. Dit *)								
											SUB BIDANG KEADAAN DARURAT								
5	2										KEADAAN DARURAT								
5	2	00									Belanja Tak Terduga								
5	2	00	5	4							Belanja Tak Terduga								
5	2	00	5	4	1						Belanja Tak Terduga								
5	2	00	5	4	1	01					Belanja Tak Terduga								
											SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK								
5	3										KEADAAN MENDESAK								
5	3	00									Belanja Tak Terduga								
5	3	00	5	4							Belanja Tak Terduga								
5	3	00	5	4	1						Belanja Tak Terduga								
5	3	00	5	4	1	01					Belanja Tak Terduga								
											1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)								
											BLT Bulan Pertama								
											BLT Bulan ke, dst.								

6																			
6	2																		
6	2	2																	
6	2	2	1																

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 4 Mei 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

IRFENDI ARBI

